


ASPEK PIDANA PENGALIHAN BENDA OBJEK JAMINAN DAN TERKAIT DENGAN PENDAPTARAN FIDUSIA

Muhammad Anton Helmi Jaeni

Magister Ilmu Hukum

Universitas Swadaya Gunung Jati

Email: haryo.bharoto@ugj.ac.id



DOI: 10.33603/reformasi.v5i1.10959

Diterima: Agustus 2020; Direvisi: September 2020; Dipublikasikan: Oktober 2020

ABSTRAK

Pendaftaran jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia sering mengalami keterlambatan, yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan upaya untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu alasan utama adalah tingginya biaya pendaftaran jaminan fidusia ke Lembaga Jaminan Fidusia. Dengan tidak mendaftarkan barang jaminan, pihak lessor berpotensi meraih keuntungan yang lebih besar. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa tidak semua lessee mengalami wanprestasi; oleh karena itu, pihak lessor cenderung akan mendaftarkan jaminan fidusia hanya apabila terdapat indikasi bahwa lessee menghadapi masalah, seperti keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Proses eksekusi terhadap objek jaminan yang telah dialihkan oleh lessee kepada pihak ketiga dan mengalami keterlambatan dalam pendaftaran oleh lessor, merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 62/Pid. B/2011/PN. Sbr. Tidak dapat dilaksanakan, serta kepemilikan atas barang jaminan menjadi kabur, dikarenakan barang jaminan tersebut dikuasai oleh pihak ketiga, sementara dokumen-dokumen seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada dalam penguasaan lessor.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan, Fidusia, *Leasing*.

PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dalam sektor hukum bisnis mengindikasikan perlunya peninjauan kembali terhadap regulasi di sektor hukum leasing, agar tetap relevan dan sejalan dengan dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian, jika sistem perbankan diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang dikenal sebagai hukum perbankan, maka praktik pemberian kredit diatur oleh ketentuan yang dikenal sebagai hukum perkreditan.

Pengaturan bantuan finansial melalui lembaga pembiayaan dapat dikategorikan sebagai bagian dari cabang hukum bisnis yang dikenal dengan istilah "hukum pembiayaan". Hukum ini menawarkan beragam model formulasi inovatif dalam penyediaan dana, termasuk namun tidak terbatas pada mekanisme leasing.¹

Leasing di Indonesia masih tergolong fenomena yang baru, namun seiring dengan perkembangan dunia usaha, bisnis, dan masyarakat yang terus

¹ Munir Fuady, (1), Hukum Tentang Pembiayaan, REFORMASI Vol 5 No 1 Oktober 2020

(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006),. hlm. 2.

mengalami pertumbuhan dalam kerangka sistem perekonomian modern, keberadaan lembaga leasing menjadi sangat signifikan. Sebagai alternatif terhadap metode pembiayaan lainnya, leasing menawarkan beragam fasilitas, kemudahan, dan penghematan biaya, yang selanjutnya dapat mendukung pengadaan barang dan modal kerja. Hal ini sangat penting dalam konteks mendukung aktivitas ekonomi serta pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Lembaga ini, dalam upaya pengumpulan dan penyaluran sumber-sumber pembiayaan, perlu beroperasi dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Hal ini harus didukung oleh ketentuan hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan perlindungan serta kepastian bagi para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.

Leasing, sebagai suatu bentuk usaha, terus mengalami perkembangan dan bertransformasi menjadi alternatif pembiayaan yang mampu memberikan solusi yang efektif. Hal ini berkontribusi pada terciptanya kondisi yang efisien bagi perusahaan, serta mendukung dunia usaha yang dinamis dan berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya.

Perjanjian leasing yang umum dijumpai di masyarakat saat ini terutama terkait dengan kendaraan bermotor, baik yang beroda dua maupun beroda empat.

Tujuan dari penelitian ini mengenai perjanjian leasing mencakup aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu antara lessor dan lessee.

Istilah "leasing" sejatinya berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu "to lease," yang memiliki makna

menyewakan.² Karena pada dasarnya, leasing merupakan bentuk perjanjian sewa menyewa. Dengan demikian, leasing dapat dipahami sebagai suatu bentuk derivatif dari kontrak sewa-menyewa. Namun, dalam konteks dunia bisnis, berkembang suatu bentuk sewa menyewa yang spesifik yang dikenal sebagai leasing, yang seringkali disingkat menjadi "lease". Bentuk kontrak ini telah mengalami transformasi fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "leasing" umumnya diterjemahkan sebagai "sewa guna usaha".³

Leasing dalam konteks modern pertama kali muncul dan berkembang di Amerika Serikat, sebelum akhirnya menyebar ke Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia.

Di Amerika Serikat, pengertian leasing dalam konteks modern pertama kali diperkenalkan melalui objek leasing berupa kereta api. Pada tahun 1850, terdapat catatan mengenai pendirian perusahaan leasing pertama di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam bidang leasing kereta api.⁴

Fidusia, berdasarkan etimologinya, berasal dari kata Latin "fides," yang bermakna kepercayaan. Sesuai dengan makna yang terkandung dalam istilah ini, hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan.

Pemberi fidusia memiliki keyakinan bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik atas barang yang telah diserahkan setelah kewajiban utangnya dilunasi. Sebaliknya, penerima fidusia memiliki keyakinan bahwa pemberi fidusia tidak akan

² Richard Burton Simatupang, Op.Cit. hlm. 125.

³ Munir Fuady, (1) Op.cit., hlm. 7.

⁴ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 19.

menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam penguasaannya.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menetapkan definisi dan batasan terkait fidusia. Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan prinsip kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya telah dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik asalnya.

Jaminan fidusia merupakan suatu bentuk hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, serta atas benda tidak bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Jaminan ini tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia dan berfungsi sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu. Selain itu, jaminan fidusia memberikan posisi yang lebih diutamakan kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya.

Pendaftaran benda yang dikenakan Jaminan Fidusia dilaksanakan di lokasi kedudukan Pemberi Fidusia. Proses pendaftaran ini mencakup benda yang berada baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memenuhi asas publisitas. Selain itu, pendaftaran tersebut juga berfungsi sebagai jaminan kepastian bagi kreditor terkait dengan benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia,

terdapat penyebutan frasa: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya, Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan secara langsung tanpa memerlukan proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan. Sertifikat ini bersifat final dan mengikat semua pihak untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan.

Apabila debitur mengalami cedera janji, Penerima Fidusia berhak untuk melakukan penjualan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia secara mandiri. Salah satu ciri utama dari jaminan kebendaan adalah tersedianya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi, yang dapat diterapkan apabila pihak Pemberi Fidusia mengalami cedera janji.

Oleh karena itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara khusus mengatur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia melalui mekanisme parate eksekusi.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 menetapkan ketentuan sebagai berikut: "Setiap individu yang dengan sengaja melakukan pemalsuan, perubahan, penghilangan, atau dengan cara lain memberikan keterangan yang menyesatkan, yang apabila diketahui oleh salah satu pihak akan mengakibatkan tidak berlakunya perjanjian Jaminan Fidusia, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan masa hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda dengan jumlah minimum sebesar Rp. " Jumlah

diakses 01.17, 30 Mei 2010.

⁵ Wikipedia, *Jaminan fidusia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia
REFORMASI Vol 5 No 1 Oktober 2020

maksimum yang dapat diterima adalah sepuluh juta rupiah (Rp 10. 000. 000). "Seratus juta rupiah (Rp 100. 000. 000). "

Pasal 36 dalam ketentuan hukum ini menyatakan bahwa: "Setiap Pemberi Fidusia yang melakukan pengalihan, penggadaian, atau penyewaan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan maksimum jangka waktu dua tahun dan denda yang paling banyak sebesar Rp. " "Rp 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah). "

Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 merupakan konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia melalui mekanisme constitutum possessorium. Hal ini semakin diperkuat dengan pertimbangan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa penguasaan atas barang bergerak berfungsi sebagai dasar hukum untuk kepemilikannya.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, kami mengimplementasikan berbagai metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan tersebut dirancang untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara holistik. Dengan memilih metode yang tepat, diharapkan analisis yang dilakukan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang sedang

REFORMASI Vol 5 No 1 Oktober 2020

diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder, yang relevan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

2. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan akan disusun dalam bentuk karya ilmiah, dengan mengacu pada bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka.

HASIL PENELITIAN

Lembaga pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia akan mengalami kerugian sendiri, karena mereka kehilangan hak eksekutorial yang diakui secara hukum. Masalah bisnis yang memerlukan respons cepat dan layanan pelanggan yang berkualitas sering kali tidak sejalan dengan logika hukum yang berlaku. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya kekosongan dalam peraturan hukum atau ketidakmampuan hukum untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman yang dinamis.

Dalam praktiknya, pembuatan jaminan fidusia harus dilakukan di hadapan notaris. Namun, di sisi lain, lembaga pembiayaan sering kali harus melaksanakan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dengan proses yang relatif cepat. Penulis juga mengemukakan kekhawatiran terkait dugaan pengelapan pendapatan negara non-pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Non-Pajak. Hal ini disebabkan oleh fenomena di mana jutaan pembiayaan yang berkaitan dengan konsumsi, manufaktur, dan industri, yang didukung oleh Jaminan Fidusia, tidak

didaftarkan. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian signifikan terhadap pendapatan keuangan negara.

KESIMPULAN

Kasus posisi dalam perjanjian leasing antara kedua belah pihak bersifat relatif dan cenderung melibatkan sejumlah pihak yang memiliki itikad buruk. Hal ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang saling merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu contoh yang relevan terkait dengan perjanjian leasing dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 62/Pid. B/2011/PN. Sbr. dengan Terdakwa bernama Nana Mulyana, putra dari Suwandi.

Pihak lessor, dalam hal ini Leasing Pratama, telah berupaya untuk melaksanakan eksekusi terhadap mobil yang berfungsi sebagai jaminan dalam perjanjian leasing. Selain itu, Leasing Pratama juga telah berusaha untuk mendaftarkan mobil tersebut kepada Lembaga Pendaftaran Fidusia. Namun, karena keterlambatan dalam proses pendaftaran fidusia, Leasing Pratama tidak dapat melakukan eksekusi terhadap mobil yang ditetapkan sebagai jaminan leasing. Artinya, pihak leasing, dalam hal ini Leasing Pratama, hanya berwenang melakukan eksekusi atau menyita serta merampas barang jaminan berupa kendaraan bermotor apabila telah melakukan pendaftaran kepada Lembaga Jaminan Fidusia. Mengingat bahwa pendaftaran tersebut belum dilakukan, maka pihak Leasing Pratama tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady, (1), *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya REFORMASI Vol 5 No 1 Oktober 2020

Bakti, 2006).

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996.

Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1990), Wikipedia, *Jaminan fidusia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia diakses 01.17, 30 Mei 2010